

DONE_KTI_Artikel_cyber_notary -_ius_constituendum.docx

by admin (2)

Submission date: 21-Nov-2023 05:42PM (UTC+0800)

Submission ID: 2206379094

File name: DONE_KTI_Artikel_cyber_notary-_ius_constituendum.docx (83.18K)

Word count: 5332

Character count: 39422

KONKRETISASI CYBER NOTARY DALAM SISTEM HUKUM NEGARA INDONESIA

Nabilah Apriani, Irgi Alfian, Melia Putri Purnama Sari

Fakultas Hukum, Magister Kenotariatan, Universitas Padjadjaran, Kota Bandung, Indonesia

e-mail: aprianinabilah@gmail.com

e-mail: irgi14001@mail.unpad.ac.id

e-mail: melia18003@mail.unpad.ac.id

ABSTRAK

Dalam konsep negara hukum dengan system civil law akta autentik memiliki nilai pembuktian yang sempurna karena dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atas hal tersebut Notaris sebagai pejabat umum berwenang untuk melaksanakan tugas pembuatan akta. Dalam perkembangan teknologi banyak pergeseran-pergeseran yang terjadi didalam tatanan hukum khususnya dalam hal kewenangan notaris yang memberikan peluang adanya konsep cyber notary. Potensi penerapan cyber notary di Indonesia perlu dipertimbangkan mengingat belum adanya payung hukum yang mengatur secara tegas praktik cyber notary dalam hal pembuatan akta autentik karena hal ini akan berdampak pada pembuktian. Nilai bukti akta autentik dalam konsep cyber notary belum dapat dipraktikkan karena undang-undang jabatan notaris belum mengakomodir akan hal ini, mengingat terdapat ketentuan-ketentuan yang membuat akta tersebut bersifat autentik dan memiliki nilai yang sempurna dalam pembuktian sehingga terdapat beberapa rintangan untuk mewujudkan hal tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan mengkaji peraturan-peraturan yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam praktik kenotariatan yang bertujuan mencari kebenaran berdasarkan hukum positif dengan didukung oleh data sekunder berupa bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan tentang jabatan notaris dan peraturan perundang-undangan tentang informasi dan transaksi elektronik, didukung dengan bahan hukum sekunder dengan studi hasil tulisan ahli hukum dan bahan hukum tertier sebagai pelengkap, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai ketentuan hukum yang berlaku mengenai praktik cyber notary.

Kata Kunci: Notaris, Akta Autentik, Cyber Notary, Pembuktian.

ABSTRACT

In the concept of a legal state with a civil law system, authentic deeds have perfect evidentiary value due to they are made based on the provisions of statutory regulations, in this case the Notary as a public official has the authority to carry out the task of making deeds. In the development of technology, many shifts have occurred in the legal order, especially in terms of notary authority, which provides opportunities for the concept of cyber notary. The potential for implementing cyber notary in Indonesia needs to be considered considering that there is no legal base that strictly regulates concerning cyber notary practices in terms of making authentic deeds because this will have an impact on evidence. The evidentiary value of an authentic deed in the cyber notary concept cannot yet be put into practice because the law on the position of notary does not yet accommodate, considering that there are provisions that make the deed authentic and have perfect evidentiary value so there are several obstacles to making this happen. This research was conducted using a normative juridical approach method by examining the applicable regulations and legal rules contained in notarial practice which aims to find the truth based on positive law supported by secondary data in the form of primary legal materials including statutory regulations regarding the position of notary and statutory regulations, regarding information and electronic transactions, supported by secondary legal materials with studies of legal expert writings and tertiary legal materials as a complement, thus as to provide an overview of the applicable legal provisions regarding cyber notary practices.

Keywords: Notary, Authentic Deed, Cyber Notary, Proof.

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa didasarkan pada sebuah aturan demi mewujudkan kepastian hukum. Terciptanya kepastian hukum salah satunya dapat dilihat dari adanya pembuktian. Dalam hukum perdata Indonesia, secara formil sistem pembuktian masih tunduk pada alat bukti yang ditentukan, diantaranya yakni bukti tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, sebagaimana telah ditegaskan pada ketentuan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Melihat dari hierarki yang ditegaskan dalam Pasal 1866 KUHPerdata, menunjukan bahwa bukti tulisan merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan tertinggi. Hal tersebut membuktikan bahwa Indonesia menganut pada sistem hukum eropa kontinental atau dikenal dengan *civil law system* yakni kebenaran hukum dan keadilan terletak pada ketentuan tertulis.¹ Pasal 1867 KUHPerdata menjelaskan bahwa pembuktian tertulis terbagi ke dalam dua jenis yaitu akta autentik dan di bawah tangan.

Akta autentik merupakan alat bukti yang sempurna dan memiliki kekuatan terpenuh sebagaimana dalam isi ketentuannya harus dianggap benar selama tidak ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Pernyataan tersebut dipertegas kembali oleh Pasal 1868 menyebutkan bahwa akta autentik adalah akta yang didalamnya dibentuk oleh undang-undang dan dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum tempat dimana akta tersebut dibuatnya. Adapun akta di bawah tangan ialah akta yang dibuat tanpa diharuskan untuk hadir di hadapan pejabat umum atau notaris, keabsahannya hanya mencakup tanda tangan para pihak yang membuatnya. Sebagaimana benak penegasan dari Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud oleh undang-undang ini maupun ketentuan lainnya. Guna memperoleh alat bukti yang kuat, suatu perjanjian disarankan untuk dituangkan dalam bentuk akta pihak yang dibuat di hadapan notaris, karena keautentikan dari akta tersebut dapat berfungsi sebagai probationis causa. Probationis causa ialah suatu akta yang secara sengaja dibuat guna pembuktian dan pengakuan yuridis di masa depan atas suatu perbuatan hukum.²

Pada perkembangannya pelaksanaan pembuktian ini dapat dilakukan dengan berbasis media elektronik sebagaimana hal tersebut telah diperkuat oleh dasar hukum yang dipertegas berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam UU ITE terdapat penjelasan mengenai dokumen elektronik dan alat bukti pendukung lainnya yang dapat dibuat, dikirim, diterima atau disimpan berbentuk digital. Pesatnya era elektronisasi ini membuat banyak perubahan dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segala aspek, salah satunya di bidang kenotariatan saat ini sedang mengenal dengan konsep *cyber notary*. Hadirnya konsep *cyber notary* ini merupakan

¹Renata Christha Auli, "6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/11stem-hukum-lt630c8940aa8b6>, diakses pada tanggal 25-10-2023 pukul 21.33 WIB.

² Melia Putri Purnama Sari, "Urgensi Pembuatan Postnuptial Agreement Dalam Bentuk Akta Pihak Sebagai Probationis Causa Berdasarkan Kebenaran Formil", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 09 No. 03, (2023): 26.

bentuk dari perkembangan hukum di era masa kini berdasarkan penerapan doktrin teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Istilah *cyber notary* ini telah dikenal oleh berbagai negara yang menganut sistem hukum *civil law* maupun *common law*.³ Dari kedua sistem hukum tersebut menunjukkan bahwa kewenangan notaris di negara *civil law* khususnya Indonesia, berbeda dengan notaris yang berada di negara sistem hukum *common law*.

Kewenangan notaris di Indonesia yang menganut *civil law system* ialah membuat akta autentik mengenai seluruh perbuatan, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, sepanjang pembuatan akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang, penjelasan tersebut diatur dalam Pasal 15 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Ketentuan Pasal 15 ayat (2) UUDN bahwa selain yang disebutkan di ayat (1), notaris berwenang pula untuk mengesahkan dan membukukan akta di bawah tangan yang kemudian didaftarkan dalam buku khusus, membuat kopi asli berupa salinan dari surat di bawah tangan, melakukan pencocokan fotokopi surat dengan aslinya, memberikan arahan terkait pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan juga akta risalah lelang. Adapun kewenangan notaris yang menganut sistem hukum *common law* yakni hanya melakukan legalisasi atau menyatakan kebenaran tanda tangan, umumnya memberikan sebuah saran, dan menyusun dokumen terutama guna keperluan atas hubungan perjanjian internasional.⁴

Kewenangan lain yang dilakukan oleh notaris di Indonesia dalam hal penerapan konsep *cyber notary* ialah terkait sertifikasi transaksi elektronik. Pada praktiknya notaris hanya diperbolehkan dalam mengakses administrasi dokumen kepada suatu platform seperti website yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan ketika notaris akan memasukkan atau mengirimkan data yang diharuskan melengkapi dokumen tertentu pada pendaftaran badan hukum ataupun kegiatan lain. Kegunaan teknologi bagi notaris hanya sebagai media pendukung pekerjaannya tidak untuk menjalankan kewenangan dan kewajibannya seperti membacakan akta, penandatanganan akta, dan perbuatan hukum lain sebagaimana yang disebutkan pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) dan (2) serta Pasal 16 UUDN. Dasar hukum mengenai konsep *cyber notary* pada konsep praktiknya hal ini dijelaskan menurut ketentuan Pasal 15 ayat (3) UUDN, yang menyebutkan bahwa notaris memiliki kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Penjelasan pasal tersebut menjadi sebuah payung hukum bagi para notaris di Indonesia ketika melakukan kegiatan pelayanannya dalam ranah teknologi.

Lahirnya konsep *cyber notary* ini lebih menekankan pada kewenangan dan kewajiban notaris dalam penandatanganan akta serta proses menghadiri Rapat Umum

³Norman Edwin Elnizar, "Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk-pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law-lt59d9f5002c20c>, diakses pada tanggal 25-10-2023 pukul 13.38 WIB.

⁴ *Ibid.*

Pemegang Saham (RUPS) secara telekonferensi dan aplikator teknologinya.⁵ Pembahasan *cyber notary* ini telah direncanakan sejak tahun 1995 silam dengan membuat konsep terkait pembuatan akta elektronik, namun hal ini tidak dimungkinkan karena pada dasarnya para pihak dalam membuat akta partij harus berdasarkan kehadirannya yang nyata yakni para pihak turut hadir dihadapan atau menghadap notaris.⁶ Hal tersebut berkelindan dengan frasa yuridis dalam penulisan awal akta yaitu menghadap, berhadapan, dan hadapan yang membuktikan bahwa para pihak ikut hadir pada saat akta tersebut dibuat. Konsep *cyber notary* ini terdapat di penjelasan UUN baru, namun dasar hukum tersebut tidak dapat menjamin bahwa hal ini dapat memberikan kepastian hukum dibidang kenotariatan.

Berdasarkan informasi terlebih dahulu terdapat beberapa jurnal yang memiliki kesamaan topik bahasan, namun ketentuan isi analisisnya tidak sama dengan suatu tulisan yang berjudul “Kepastian Hukum *Cyber Notary* Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris” yang ditulis oleh Deny Fernaldi Chastra dalam Jurnal Indonesian Notary Volume 3 Nomor 17. Isi dari pembahasan tersebut menerangkan tentang kepastian hukum pada jasa notaris dalam memanfaatkan praktik *cyber notary* dengan mengacu pada Pasal 15 ayat 3 UUN. Selain itu “Implementasi *Cyber Notary* Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0” yang ditulis oleh Fadhila Rizqi dan Siti Nurul Intan Sari D. dalam Jurnal Hukum dan Kenotariatan Volume 5 Nomor 1. Isi dari pembahasan tersebut menerangkan tentang keuntungan dan keterkaitan penerapan *cyber notary* di Indonesia dan eksistensinya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Terakhir dalam jurnal “Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia Dan Kedudukan Hukum Akta Notaris Yang Berbasis *Cyber Notary*” yang ditulis oleh Mahfuzatun Ni'mah Sona, dalam Jurnal Officium Notarium Volume 2 Nomor 3. Isi dari pembahasan tersebut menerangkan tentang penerapan *cyber notary* di Indonesia menurut undang-undang jabatan notaris dan kedudukan akta yang dibuat secara *cyber notary*. Adapun penulisan ini lebih membahas kepada potensi dan kekuatan pembuktian terhadap akta autentik dalam praktik *cyber notary*. Dalam penulisan ini terdapat pokok bahasan mengenai bagaimana potensi diberlakukannya *cyber notary* di Indonesia demi kepastian hukum? dan bagaimana tantangan dalam hal pembuktian terhadap akta notaris yang dibuat dalam kerangka *cyber notary*?. Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengidentifikasi ketentuan yang berlaku mengenai potensi praktik *cyber notary* sebagaimana penjelasan yang disebut dalam Undang-Undang Jabatan Notaris dan mengkaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta mendeskripsikan tantangan dalam hal pembuktian akta notaris dalam praktik *cyber notary*.

⁵ Ma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), hlm. 53.

⁶ Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, “Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris,” (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005), hlm. 13.

II. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode deskriptif analitis yaitu penelitian dengan tujuan menyajikan analisa dan uraian tentang fakta-fakta antara realita dan ketentuan dalam undang-undang dengan teori-teori hukum dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji data sekunder berupa bahan hukum primer yang terdiri dari hukum positif, asas-asas hukum serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan jabatan notaris dalam praktik *cyber notary*, didukung dengan bahan hukum sekunder berupa tulisan-tulisan hasil studi pustaka karya-karya ahli hukum dengan melakukan telaah terhadap teori-teori hukum dan diperjelas melalui bahan hukum tertier dengan mencari istilah-istilah yang dapat ditemukan melalui kamus-kamus.

III. PEMBAHASAN

A. Potensi Diberlakukannya *Cyber Notary* Di Indonesia Demi Kepastian Hukum

Notaris merupakan pejabat umum yang memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang autentik, dan pembuatan akta autentik itu tidak boleh diluar wilayah atau kedudukan notaris itu berada, karena hal tersebut dapat dikatakan melanggar kewenangan notaris dalam menjalankan tugasnya.⁷ Kewenangan notaris yang paling utama adalah membuat akta autentik sebagaimana yang termuat dalam Pasal 15 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, akan tetapi dalam Pasal 15 ayat 3 menyebutkan bahwa ada kewenangan lain, apabila melihat pada penjelasan dari Pasal 15 ayat 3 menyebutkan bahwa kewenangan lain meliputi kewenangan untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf dan hipotek atas pesawat terbang.⁸

Mengenai *cyber notary*, tidak ditemukan definisi yang tegas, akan tetapi apabila melihat dari kalimat yang yang disebutkan dalam Pasal 15 ayat 3 tersebut sebenarnya secara tidak langsung memberikan batasan terhadap praktik *cyber notary*. Melihat potensi *cyber notary* yang berkembang di era 4.0 ini banyak yang mendefinisikan penerapannya, yaitu *cyber notary* dimaknai sebagai pengaturan dalam beberapa aspek terkait penyediaan informasi maupun transaksi elektronik.⁹ Pengertian mengenai transaksi elektronik menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyebutkan transaksi elektronik yaitu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lain.

Dari ruang lingkup mengenai *cyber notary* sampai dengan definisi transaksi elektronik, menunjukan bahwa Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan wewenang yang tujuannya dapat mengakomodir perkembangan teknologi yakni dalam hal ini mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik, tetapi pengertian tersebut

⁷ Yah Amalia & Widhi Handoko, Peluang Penerapan *Cyber Notary* Di Indonesia, *Notarius*, Vol. 15, No. 2, (2022): 620.

⁸ Penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

⁹ Simon Reinaldo & Mohammad Fajri Mekka Putra, Pentingnya Penerapan *Cyber Notary* Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, (2022): 10174.

menimbulkan penafsiran luas diakibatkan karena tanpa adanya penjelasan lebih dalam dan bentuk nyata dari kewenangan tersebut.¹⁰ Mengenai kewenangan notaris dalam penerapan *cyber notary*, khususnya pada pembuatan akta yang autentik terdapat beberapa kesulitan karena adanya keharusan untuk para penghadap harus secara langsung menghadap notaris secara fisik, selain itu adanya keharusan tandatangan secara langsung dihadapan notaris, apabila tidak dapat ²⁷mbubuhkan tandatangan didepan notaris maka harus menyertakan alasan sebagaimana dalam Pasal 44 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Menurut Jusuf Patrick Tjahjono, Notaris di Surabaya, mengenai konsep *cyber notary* yang saat ini menjadi pembahasan di Indonesia hanya sebatas me-legalisasi tanda tangan elektronik yang bersangkutan pada suatu dokumen elektronik, untuk selebihnya akan menyebabkan permasalahan dikarenakan tidak mungkin untuk menyamakan/ mengidentikkan dokumen elektronik dengan akta autentik. Dokumen elektronik dapat diakui menjadi alat bukti dalam hukum acara hanya sebatas alat bukti petunjuk. Jadi pada intinya potensi notaris yang melakukan praktik *cyber notary* hanya sebatas pada legalisasi/ pengesahan tanda tangan saja.¹¹

Pada dasarnya sejalan dengan maksud dari penjelasan Pasal 15 ayat 3 mengenai *cyber notary* yang hanya dibatasi melalui sertifikasi setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik. Jadi bukan merupakan pembuatan akta dan dilakukan secara *cyber* yaitu meliputi menghadap secara tidak langsung, bentuk tandatangan digital dan lain sebagainya yang tidak diatur dalam undang-undang yang mensyaratkan pembuatan akta autentik. Selain itu ketentuan Pasal 15, 16 dan Pasal 38 dan seterusnya dalam Undang-Undang Jabatan Notaris menjadikan dokumen yang dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum menjadi akta autentik dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna. Karena kembali kepada konsep awal tujuan dari negara hukum untuk memberikan kepastian hukum, karena aspek pembuatan akta autentik merupakan hal yang sangat penting, hal tersebut dikarenakan dalam kepastian hukum itu terdapat norma yang jelas sehingga dapat dijadikan pedoman bagi notaris.¹²

Konsep *cyber notary* yang dikenal dalam sistem hukum Indonesia dapat diartikan sebagai kewenangan yang dimiliki oleh seorang notaris sebagai kuasa masyarakat dalam pembentukan suatu badan, pengurusan fidusia serta pengurusan lainnya yang membutuhkan tanda tangan dan peran notaris agar sahny suatu dokumen tersebut, yang termasuk didalamnya pemanfaatan media elektronik melalui telekonferensi. *Cyber notary* merupakan pemanfaatan media elektronik dalam memfasilitasi dan mengakomodir kewenangan dalam mencetak serta melegalisasi surat dan dokumen ataupun sertifikat yang dicetak melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU). konsep *cyber notary* dalam UUJN memberikan kewenangan bagi notaris

¹⁰ Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah & Djoni S. Gozali, Kedudukan Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia, Nolak, Vol. 1, Issue 3, (2022): 252.

¹¹ Emma ¹³ita, Op Cit., hlm. 60-61.

¹² Deny Fernaldi Chastra, Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris, Indonesia Notary, Vol. 3 No. 2, (2021): 249.

untuk melakukan sertifikasi transaksi secara elektronik, dengan media elektronik. Salah satu bentuk penguatan atau legalisasi secara elektronik ini adalah dalam bentuk *time stamp*, atau mengesahkan terjadinya suatu transaksi pada waktu tertentu yang dilaksanakan antara para pihak.¹³ Sehingga pemanfaatan *cyber notary* di Indonesia telah terbuka meskipun keberadaan konsep *cyber notary* sebenarnya belum diatur secara terperinci dalam penjelasan Pasal 15 ayat (3) UJN beda halnya dengan bentuk legalisasi secara konvensional yaitu pengesahan tanda tangan dalam suatu dokumen, yang juga diatur sebagai salah satu kewenangan notaris berdasarkan UJN.

Selain itu hambatan penggunaan *cyber notary* dalam membuat akta secara elektronik adalah dalam Pasal 16 huruf c perubahan UJN, dimana diwajibkan bagi penghadap untuk melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari pada Minuta Akta. Dengan demikian, pembuatan akta secara elektronik dengan menggunakan tanda tangan elektronik bisa diragukan keautentikannya karena tidak adanya sidik jari para penghadap.

Dalam konsep *cyber notary* sebagaimana dikemukakan Edmon Makarim, selama ini ada sedikit kesalahpahaman dalam menafsirkan frasa “dihadapan” sesuai pasal 1868 KUHPdata Yang mengidentikkan dengan pembuatan akta yang dilakukan secara telekonferensi, padahal tidak. Prinsip kerja *cyber notary* tidak jauh berbeda dengan notaris biasa. Para pihak tetap datang dan berhadapan dengan para notarisnya. Hanya saja, para pihak langsung membaca draft aktanya di masing-masing komputer, setelah sepakat, para pihak segera menandatangani akta tersebut secara elektronik di kantor notaris. Jadi aktanya bukan dibuat melalui jarak jauh menggunakan *webcam*, tetapi para pihak berhadapan langsung kepada notarisnya. Kalau caranya menggunakan *webcam*, negara lain juga belum menggunakan.¹⁴

Hemat penulis dalam konsep *cyber notary* ini sangat sederhana yaitu meliputi pembuatan akta yang saat ini dilakukan yaitu melalui komputer atau perangkat yang disamakan dengan itu dan tidak menggunakan mesin tik seperti halnya notaris jaman dahulu serta tempat penyimpanan setiap akta-akta yang dibuat dengan adanya teknologi, notaris dapat menyimpannya dalam perangkat komputer dan dapat memberikan draft akta kepada penghadap melalui surat elektronik akan tetapi untuk proses penyelesaian akta autentik harus secara fisik mulai dari kehadiran fisik, bentuk dokumen fisik dan penandatanganan secara langsung. Hal ini demi menjadikan akta tersebut bernilai autentik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris apabila syarat itu tidak dipenuhi maka akta tersebut tidaklah autentik melainkan hanya surat yang dibuat dibawah tangan.

Bilamana dicermati hubungannya berdasarkan analisa uraian-uraian sebelumnya, serta dengan mengacu pada Penjelasan Pasal 15 ayat 3 Perubahan UJN yang berfungsi sebagai tafsiran resmi pembentuk Peraturan Perundangundangan atas norma tertentu dalam batang

¹³Fardhian, “Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik”. <http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses pada 26 oktober 2023

¹⁴Edmon Makarim, Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 133.

tubuh Perubahan UUJN, penerapan *cyber notary* untuk saat ini praktiknya dibatasi yaitu dimana notaris melakukan sertifikasi terhadap setiap transaksi yang dilakukan secara elektronik yakni dalam hal ini kewenangan melegalisasi surat dan/ atau mencetak sertifikat melalui sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum secara *online* (Ditjen AHU *online*). Keberhasilan penggunaan dan pemanfaatan teknologi dengan penerapan *cyber notary* dalam Ditjen AHU *online*, telah mendorong para notaris untuk menyesuaikan dengan perkembangan teknologi yaitu sistem administrasi badan hukum (SABH) yang telah mengalami beberapa kali pengembangan, terakhir dilakukan pengembangan yang revolusioner dalam hal efisiensi waktu, yang menghasilkan pelayanan yang dapat dilakukan dalam hitungan menit. Melalui Ditjen AHU *online* proses birokrasi diperpendek dengan tidak diperlukan lagi pertemuan antara penyedia jasa dan penerima jasa sehingga peluang terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dihindarkan dan, disamping itu tetap pembuatan akta autentik harus didasarkan pada ketentuan yang mensyaratkannya dibuat demikian yaitu tentang pembuatan akta autentik. Hal ini didasari bahwa notaris di negara sistem *civil law* harus bekerja secara konvensional, yang dimana esensi dari jabatan notaris itu tetap dipegang teguh walaupun banyak pergeseran-pergeseran budaya dan teknologi.

B. Tantangan Dalam Hal Pembuktian Terhadap Akta Autentik Yang Dibuat Dalam Kerangka *Cyber Notary*

Alat bukti surat atau yang dikenal juga sebagai alat bukti tulisan diatur ²⁵ dalam Pasal 138 HIR/164 RBg, Pasal 165 HIR/285 RBg, Pasal 167 HIR, Pasal 1867-Pasal 1894 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Ordonansi 1867 Nomor 29 mengenai Ketentuan-Ketentuan tentang Kekuatan Pembuktian Daripada Tulisan-Tulisan di Bawah Tangan dari Orang-Orang Indonesia atau yang Dipersamakan dengan Mereka.¹⁵ Alat bukti surat dapat dibagi menjadi akta dan bukan akta, kemudian akta masih dibedakan lagi menjadi dua yaitu akta ⁴ autentik dan akta dibawah tangan. Akta di bawah tangan diatur di Pasal 1874 KUHPerdata adalah akta yang sengaja dibuat untuk keperluan pembuktian oleh para pihak tanpa bantuan dari seorang pejabat umum jadi hanya dibuat antara para pihak yang berkepentingan saja. Menurut Pasal 165 HIR/285 RBg, akta autentik merupakan surat yang dibuat berdasarkan ketentuan undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum.

Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan sempurna/mutlak. Akta autentik menetapkan secara pasti mengenai hak dan kewajiban para pihak, menjamin kepastian hukum, dan dapat dijadikan alat pencegahan terjadinya sengketa. Kekuatan pembuktian lahir akta autentik berlaku juga bagi kepentingan dan terhadap pihak lain (tidak terbatas pada para pihak). akta autentik memberikan bukti akan kebenaran mengenai apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan pejabat yang membuat akta, yang membuktikan kebenaran keterangan pejabat perihal apa yang dilakukan dan dilihatnya. Kekuatan

pembuktian formil memberikan kepastian mengenai tanggal atau waktu dan tempat dibuat akta tersebut serta membuktikan bahwa tanda tangan yang tertera adalah asli.¹⁶ Akta autentik bukan hanya membuktikan bahwa para pihak menerangkan mengenai apa yang tertulis dalam akta tersebut tetapi juga apa yang diterangkan adalah benar.¹⁷

Pada dasarnya, terdapat fungsi penting dari akta autentik, yakni sebagai sebagai alat bukti (*probationis causa*). Akta autentik sebagai fungsi alat bukti diartikan bahwa perjanjian yang dituangkan dalam akta autentik dibuat untuk digunakan sebagai alat pembuktian. Sistem pembuktian yang dianut dalam sistem hukum acara perdata di Indonesia adalah sistem pembuktian positif (*positief wettelijke*), yang mendasarkan penilaian alat bukti berdasarkan alat bukti yang telah ditetapkan undang-undang secara positif (tanpa diperlukan adanya keyakinan hakim). Alat-alat bukti yang sah (yang ditentukan oleh undang-undang) mengikat hakim dan hanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim dapat memutuskan. Hal ini dapat dilihat pada HIR, Pasal 138 ayat (2), Pasal 150 ayat (3), Pasal 154 ayat (1), 155 ayat (1), dan 156 ayat (1).¹⁸

Pada dasarnya nilai akta notarial sebagaimana dalam Pasal 1868 KUHPerdata itu memiliki nilai sebagai berikut:¹⁹

1. Lahiriah (*uitwendigde bewijskracht*), yaitu kemampuan dari akta itu sendiri sebagai akta autentik (*acta publica probant sese ipsa*). Yang jika dilihat dari luar merupakan akta autentik yang dibuat berdasarkan aturan hukum yang sudah ditentukan, yang keberlakukannya hanya dapat dibalikkan apabila ada yang dapat membuktikan/menyangkal.
2. Formal (*formele bewijskracht*) yaitu kebenaran dari akta itu yang dimana akta itu dibuat sesuai dengan prosedur, benar dilakukan demikian berdasarkan isi akta sesuai fakta yang terjadi (dibuat dihadapan, dibacakan/ diterangkan oleh notaris, para pihak menghadap langsung) sehingga waktu yang tercantum dan isi dari akta tersebut benar adanya.
3. Materiil (*materiele bewijskracht*) yaitu keberan dari suatu tindakan dan perkataan yang diucapkan oleh penghadap yang dituangkan dalam akta tersebut, esensi dari materiil ini adalah dari isi akta yang langsung diutarakan oleh penghadap dengan berkata benar dan jujur kemudian notaris menuangkan ke dalam isi akta.

Seiring perkembangan zaman, alat bukti mengalami perluasan. Sebagaimana Teori hukum pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menyatakan bahwa hukum sebagai sarana dalam pembangunan, bukan alat atau tools agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan tertib dan teratur. Inti dari teori hukum pembangunan adalah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

¹⁶ Su¹⁵o Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia (Yogyakarta: Liberty, edisi ketujuh, 2006), hlm. 165.

¹⁷ R. Subekti, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ketujuh belas, 2008), hlm. 26

¹⁸ 22uan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum (Jakarta: Pustaka Karini, 1988), hlm. 65.

¹⁹ Habib Adjie & Muhammad Hafidh, Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2107), hlm.

⁹ Alat bukti elektronik diakomodasi dalam undang-undang pada tahun 2008 dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE dalam penjelasannya menegaskan bahwa saat ini telah lahir suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan hukum siber atau hukum telematika. Adapun yang dimaksud dengan hukum telematika adalah hukum terhadap perkembangan konvergensi telematika yang berwujud dalam penyelenggaraan suatu sistem elektronik, baik yang terkoneksi melalui internet (*cyberspace*) maupun yang tidak terkoneksi dengan internet.

Bahwasannya pada UU ITE Pasal 5 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (4) huruf b, yang pada pokoknya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik demikian juga hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah namun terdapat pengecualian baik bagi informasi elektronik maupun dokumen elektronik atau keduanya dimana salah satunya ialah surat atau dokumen yang dibuat dalam bentuk akta notariil atau yang dibuat oleh pejabat umum pembuat akta menurut Undang-Undang. Namun demikian, meskipun telah ada UU ITE serta beberapa peraturan lainnya, tidaklah dapat dikatakan bahwa hukum acara Indonesia telah mengatur mengenai alat bukti elektronik dalam pembuktiannya, karena pengaturan alat bukti elektronik yang telah dilakukan saat ini hanya berada dalam lapangan hukum materiil.

Alat bukti elektronik mempunyai kelemahan dari segi pembuktian karena surat/akta yang bersifat virtual itu sangat rentan untuk diubah, dipalsukan atau bahkan dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah dibuat oleh orang yang sebenarnya bukanlah para pihak yang berwenang membuatnya tetapi bersikap seolah-olah sebagai para pihak yang sebenarnya, seperti sering terjadi dalam berita *hoax*. Informasi/data elektronik sebagai alat bukti yang bukan saja belum terakomodasi dalam sistem hukum acara di Indonesia, tetapi dalam kenyataannya data dimaksud juga sangat rentan untuk diubah, disadap, dipalsukan dan dikirim ke berbagai penjuru dunia dalam waktu hitungan detik. Sehingga dampak yang ditimbulkannya juga demikian cepat, bahkan sangat dahsyat.²⁰

Berdasarkan Asas *Ultra Ne Petita* bahwa “ini adalah asas yang membatasi hakim sehingga hakim hanya boleh mengabulkan sesuai yang dituntut. Hakim dilarang mengabulkan lebih daripada yang dituntut oleh penggugat. Asas *Ne Ultra Petita* dalam hukum pembuktian ini membatasi hakim perdata untuk “*preponderance of evidence*”, hanya terikat pada alat bukti yang sah.

Bukti elektronik yang dihadirkan ke persidangan haruslah terjamin integritasnya. Salah satu yang dapat menjamin adalah bukti elektronik itu telah diperiksa dengan prosedur yang benar. Apabila bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang benar, maka dapat disimpulkan tidak terjadi perubahan atas bukti tersebut atau dengan kata lain integritas bukti elektronik tersebut masih terjaga sehingga memiliki nilai pembuktian di persidangan. Namun saat ini tidak ada prosedur pemeriksaan bukti elektronik yang berlaku

secara umum di Indonesia. Praktiknya, prosedur pemeriksaan bukti elektronik diserahkan kepada masing-masing lembaga yang memeriksa bukti elektronik tersebut. Hal ini dapat menyebabkan tidak samanya prosedur yang dimiliki oleh setiap lembaga. Selain itu, hal tersebut dapat menyulitkan Hakim dalam melihat apakah sebuah bukti elektronik telah diperiksa dengan prosedur yang tepat sehingga memiliki nilai pembuktian.

Ketentuan hukum tentang akta autentik yang diatur dalam UUJN dan UU ITE, memberikan pemahaman bahwa penerapan perkembangan teknologi informasi dalam pembuatan akta autentik secara elektronik oleh notaris masih sulit untuk diterapkan, mengingat ketentuan hukum yang mengatur tentang otentisitas akta autentik masih menjadi hambatan dalam proses pembuatan akta yang dibuat secara elektronik oleh notaris. Pembuatan sebuah akta autentik secara elektronik terdapat berbagai benturan hukum yang terjadi, ketentuan mengenai otentisitas sebuah akta yang diatur dalam Pasal 1868 KUHPdata. Kemudian berbagai syarat dalam pembuatan akta yang diatur dalam UUJN, tidak memungkinkan untuk melakukan pembuatan akta notaris secara elektronik.

Konsep *cyber notary* yang dilakukan dengan media elektronik maka dalam proses pengesahannya yaitu penandatanganan pun dilakukan secara daring namun adanya tanda tangan secara elektronik sesungguhnya tidak relevan dengan prinsip hukum yang masih menggunakan cara kerja konvensional dimana pada pembuatan Akta Autentik menyatakan bahwa dokumen harus berbentuk kertas, yang dapat dilihat, dan disimpan.²¹ Dalam proses pembuktian di Pengadilan, dokumen/akta elektronik tidak memerlukan dokumen/akta asli. Hal ini tentunya dengan syarat dokumen/akta elektronik tadi bisa terakses, tertampilkan, terjamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan sesuatu kondisi. Namun hal ini tidak berlaku bagi sejumlah surat yang menurut perundang-undangan wajib dibuat dalam wujud tertulis termasuk notaris.²²

Alat bukti elektronik tertentu yang dinyatakan tidak legal dari sudut pandang hukum haruslah dibuat secara tertulis oleh notaris atau otoritas yang berwenang yang membuat akta; contoh²³ Akta Kelahiran harus dibuat oleh petugas Catatan Sipil, Akta Nikah disusun pejabat Kantor Urusan Agama, atau akta tanah harus disusun Pengangkut. Jadi, masih ada pengecualian bagi Notaris untuk membuat akta secara elektronik. Ada persyaratan yang wajib dipenuhi pada pembuatan akta, menurut ketentuan Pasal 1868 KUHPdata dan ketentuan yang terdapat di Pasal 16 ayat (1) huruf i, Pasal 16 ayat (1) huruf k, Pasal 41, Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, atau Pasal 52 UUJN, sehingga dibuat akta elektronik atau akta yang dibuat secara elektronik oleh Notaris. Hal ini tentunya akan mengakibatkan sulitnya penerapan konsep *cyber notary* di Indonesia. Selanjutnya kesulitan ini menyangkut syarat-syarat pembuatan akta yang harus dibuat dalam wujud dan ditata oleh Perundang-undangan; yaitu berdasarkan KUHPdata dan berdasarkan Perundang-undangan atau peraturan tentang Jabatan Notaris itu sendiri.

²¹ Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek* 2, No. 2 (2014): 147.

²² Rumadanu, Friko, et al. "Penggunaan Cyber Notary pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Krtha Bhayangkara*, vol. 16, no. 1, Jun. (2022): 89-100,

Pembuktian di Persidangan, meskipun menggunakan alat bukti yang lengkap, penilaian terhadap kekuatan alat bukti tetap dapat dilakukan dinonaktifkan oleh bukti lawannya. Alat bukti lawan ialah seluruh alat bukti yang memiliki tujuan untuk menyanggah efek hukum yang diinginkan oleh pihak lawannya ataupun untuk mempertunjukkan tidak benarnya kejadian yang diajukan pihak lawannya. Bukti lawannya tak mungkin melawan bukti yang ditentukan ataupun menentukan. Menentukan alat bukti adalah alat bukti yang komplis ataupun menyeluruh yang tak mengizinkan adanya barang bukti lawannya. Akta yang disusun oleh notaris hukum perdata mempunyai kekuatan lebih yakni melegalisasi bahwasanya faktafakta yang tertera di dalamnya ialah betul dan tak bisa digugat lagi oleh para pihak. Karenanya, akta yang disusun oleh dan didepan notaris merupakan akta autentik.²³

Sehingga, sangat berisiko bagi seorang Notaris dalam membuat suatu Akta Autentik dengan konsep *cyber notary* dikarenakan belum ada substansi hukum yang mengakomodir keseluruhan proses pembuatan Akta Autentik tersebut baik pada UUJN dan UU ITE yang seharusnya kedua undang-undang tersebut menjadi landasan Notaris sehingga mendapatkan perlindungan hukum dalam proses pembuatan Akta Autentik melalui media elektronik. Seyogyanya ketentuan terhadap jasa pelayanan kenotariatan dengan media elektronik seharusnya dapat dimasukan dengan melakukan perubahan pada UUJN, namun kenyataanya hal tersebut tidak terjadi.²⁴ dikarenakan untuk menjadikan akta tersebut bernilai sempurna harus dilakukan dengan cara dan aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

IV. PENUTUP

Penerapan *cyber notary* di Indonesia saat ini dibatasi melalui pengaturan dalam penjelasan Pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu mensertifikasi setiap transaksi elektronik, selain daripada itu praktik *cyber notary* belum dapat definisikan secara tegas sehingga konsekuensinya tidak boleh membuat akta autentik selain daripada tata cara yang telah diatur dalam UUJN, karena hal tersebut apabila dilanggar akan menjadikan akta tersebut hanya berlaku sebagai surat dibawah tangan dan Pembuatan akta secara elektronik tidak bisa secara serta merta diterapkan di Indonesia karena belum ada peraturan pelaksana yang menjadi petunjuk teknis dan juga sebagai payung hukum bagi notaris dalam membuat akta secara elektronik sehingga nilai pembuktiannya tidak sama dengan akta autentik yang dibuat berdasarkan peraturan yang berlaku, sedangkan nilai pembuktian akta yang dibuat berdasarkan UUJN yaitu memiliki nilai lahiriah, formal dan materiil dalam pembuktian di Persidangan, sehingga mempunyai kekuatan lebih yang didalamnya memuat fakta-fakta yang benar dan tidak bisa disangkal oleh para pihak kecuali pihak

²³ Rossalina, Zainatun., Bakri, Moh., & Andrijani, Itta. (2017). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber notary sebagai Akta Autentik. E-jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, p.1-25.

²⁴ BENNY, BENNY. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal* 5 (2015): 5.

tersebut dapat membuktikan sebaliknya. Potensi *cyber notary* untuk kedepannya mungkin dapat dilakukan penyesuaian dengan keadaan saat ini yang semakin berkembangnya teknologi dan informasi. Sebagai jalan keluar, Indonesia sebagai negara *civil law* dapat memberikan pengertian tersendiri terkait *cyber notary* dan menerapkan pembatasan-pembatasan penggunaan teknologi guna menjaga keabsahan dari sebuah akta autentik tersebut agar tetap sejalan dengan semangat utama adanya profesi notaris sebagai seorang pejabat umum.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Edmon Makarim, *Notaris dan Transaksi Elektronik, Kajian Hukum tentang Cybernotary atau Electronic Notary*, (Jakarta: Rajawali Pers, ed. ke-2, 2013), hlm. 133.
- Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata* (Bandung: Refika Aditama, 2017). Hlm. 95
- Emma Nurita, *Cyber Notary: Pemahaman Awal dalam Konsep Pemikiran*, Bandung: Refika Aditama, 2012, hlm. 53.
- Habib Adjie & Muhammad Hafidh, *Akta Notaris Untuk Perbankan Syariah*, PT Citra Aditya Bakti, Jakarta: 2107, hlm. 45-48.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian* (Jakarta: Pradnya Paramita, cetakan ketujuh belas, 2008), hlm. 26
- Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Karini, 1988), hlm. 65.
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty, edisi ketujuh, 2006), hlm. 165.
- Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 101.

Jurnal:

- Aisyah Amalia & Widhi Handoko, *Peluang Penerapan Cyber Notary Di Indonesia*, Notarius, Vol. 15, No. 2, 2022, hlm. 620.
- Benny, Benny. "Penerapan Konsep Cyber Notary di Indonesia Ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014." *Premise Law Journal* 5 (2015): 5.
- Deny Fernaldi Chastra, *Kepastian Hukum Cyber Notary Dalam Kaidah Pembuatan Akta Autentik Oleh Notaris Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, Indonesia Notary, Vol. 3 No. 2, 2021, hlm. 249.
- Junita Faulina, Abdul Halim Barkatullah & Djoni S. Gozali, *Kedudukan Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia*, Nolak, Vol. 1, Issue 3, 2022, hlm. 252.
- Listyana, Dini Sukma, and Ismi Ambar Wati. "Kekuatan Pembuktian Tanda Tangan Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perspektif Hukum Acara Di Indonesia Dan Belanda." *Verstek* 2, no. 2 (2014): 147.

- Melia Putri Purnama Sari, "Urgensi Pembuatan Postnuptial Agreement Dalam Bentuk Akta Pihak Sebagai Probationis Causa Berdasarkan Kebenaran Formil", *Jurnal Pakuan Law Review*, Vol. 09 No. 03, 2023, hlm. 26.
- Rossalina, Zainatun., Bakri, Moh., & Andrijani, Itta. (2017). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber notary sebagai Akta Autentik. E-jurnal Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, p.1-25. ⁵
- Rumadanu, Friko, et al. "Penggunaan Cyber Notary pada Akta Autentik dan Kekuatan Pembuktiannya dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris." *Krtha Bhayangkara*, vol. 16, no. 1, Jun. 2022, pp. 89-100,
- Simon Reinaldo & Mohammad Fajri Mekka Putra, Pentingnya Penerapan Cyber Notary Sebagai Upaya Terciptanya Keamanan Praktik Bisnis Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, Vol. 6, No. 3, 2022, hlm. 10174.

⁶

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Lain-Lain:

- Fardhian, "Legalisasi Dokumen Publik dan Transaksi Elektronik". <http://lkht.org/diskusi-terbuka-cybernotary-5-februari-2014/>, diakses pada 26 oktober 2023.
- Herlien Budiono dan Albertus Sutjipto, "Beberapa Catatan Mengenai Undang-Undang Jabatan Notaris," (makalah disampaikan pada Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Bandung, 27-28 Januari 2005).
- Norman Edwin Elnizar, "Konsep Notaris dalam Civil Law dan Common Law", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/berita/a/yuk--pahami-konsep-notaris-dalam-civil-law-dan-common-law-lt59d9f5002c20c>, diakses pada tanggal 25-10-2023 pukul 13.38 WIB.
- Renata Christha Auli, "6 Sistem Hukum yang Berlaku di Dunia", *Hukum Online*, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sistem-hukum-lt630c8940aa8b6>, diakses pada tanggal 25-10-2023 pukul 21.33 WIB.

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

14%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

9%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

ojs.unud.ac.id

Internet Source

2%

2

ejournal.undip.ac.id

Internet Source

2%

3

ujh.unja.ac.id

Internet Source

1%

4

Submitted to Sriwijaya University

Student Paper

1%

5

www.neliti.com

Internet Source

1%

6

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

1%

7

dspace.uui.ac.id

Internet Source

1%

8

journals.indexcopernicus.com

Internet Source

1%

9

jurnal-perspektif.org

Internet Source

<1%

10	scholarhub.ui.ac.id Internet Source	<1 %
11	journal.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
12	www.ijsshr.in Internet Source	<1 %
13	repository.upnvj.ac.id Internet Source	<1 %
14	repository.untar.ac.id Internet Source	<1 %
15	Submitted to Universitas Jambi Student Paper	<1 %
16	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
17	journals.usm.ac.id Internet Source	<1 %
18	repository.unpas.ac.id Internet Source	<1 %
19	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
20	journal.ikopin.ac.id Internet Source	<1 %
21	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %

22	riset.unisma.ac.id Internet Source	<1 %
23	www.kompasko.com Internet Source	<1 %
24	www.jurnal.saburai.id Internet Source	<1 %
25	www.scribd.com Internet Source	<1 %
26	repository.unpak.ac.id Internet Source	<1 %
27	id.123dok.com Internet Source	<1 %
28	Devina Puspita Sari. "Kekuatan Pembuktian Fotokopi Surat yang Tidak Dapat Dicocokkan dengan Aslinya dalam Perkara Perdata", Undang: Jurnal Hukum, 2020 Publication	<1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography On